

CUCIP



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/231/415.10.1.3/2019**

TENTANG

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : dst;
- Mengingat : dst;
- Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabatan Tahun 2019-2025 yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEDUA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,


Dr. HOAKH JAZULI, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19650705 199003 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/231/415.10.1.3/2019
TANGGAL : 14 Juni 2019

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA JABATAN
TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
180	Drs.BAMBANG HARTONO	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
181	ABDUL KHOLID MUBAROK	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
182	SUGITO	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
183	ASY'ARI	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
184	MIFTAHUL SOBIRIN	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
185	RAHMAD PUSANTO	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
186	NUR CHASANAH	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
187	MUJIONO	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
188	MULYONO	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

Dr. H. AKH. JAZULI, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19650705 199003 1 011



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/221/415.10.1.3/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.4.45/231/415.10.1.3/2019 TENTANG
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 14 Juni 2027.
KEDUA : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720710 199803 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/221/415.10.1.3/2024
TANGGAL : 25 Juni 2024

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2027

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	Drs. H. BAMBANG HARTONO	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
2	ABDUL KHOLID MUBAROK	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
3	NUR CHASANAH	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
4	ASY'ARI	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
5	MUJIONO	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
6	MULYONO	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
7	MIFTAHUL SOBIRIN	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
8	RAHMAD PUSANTO	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek
9	NUR LAILATUS SHOLIAH	ANGGOTA BPD	Cukir	Diwek

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PURNOMO, S.H.,M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720710 199803 1 010